

BAB III

TALANGAN HAJI DI KSPPS TAMZIS BINA UTAMA

A. Profil KSPPS TAMZIS BINA UTAMA

1. Sejarah KSPPS Tamzis Bina Utama

Indonesia adalah sebuah negara yang memiliki sumber daya alam yang kaya dan letak geografi yang sangat strategis berada di persimpangan lalu lintas perdagangan dunia. Jika dikelola dengan baik Indonesia akan menjadi negara dengan kekuatan ekonomi yang luar biasa. Sayangnya hal itu masih jauh dari kenyataan. Kesenjangan ekonomi terjadi dimana-mana, sedikit orang memiliki banyak kekayaan dan banyak orang memiliki sedikit kekayaan. Penyebab utama dari kesenjangan ini adalah kebijakan ekonomi yang tidak berpihak kepada rakyat dan mendapatkannya hanya sebagai sasaran pasar (*marketing target*). Lembaga keuangan yang ada hanya memperhatikan kalangan tertentu dengan proyek-proyek besarnya sehingga masyarakat menghadapi berbagai kendala untuk mengakses permodalan. Pemberlakuan ekonomi sistem riba juga telah melahirkan ketidakadilan di masyarakat dan keraguan dikalangan umat Islam yang ingin tetap menjaga kesuciannya. Seiring munculnya kesadaran untuk menolong diri sendiri dan meningkatkan tekad menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil, bersih dan sesuai syariah, maka pada awal dekade sembilan puluhan muncul lembaga-lembaga keuangan syariah yang mengutamakan pelayanan kepada masyarakat kecil KSPPS Tamzis Bina Utama adalah satu diantaranya.

Krisis moneter yang berlanjut menjadi krisis ekonomi berkepanjangan tahun 1998 telah membuktikan bahwa ekonomi rakyat lebih mampu bertahan dari hempasan badai krisis. Dan ekonomi syariah telah memberi inspirasi kepada bank dan lembaga-lembaga keuangan besar untuk menerapkan sistem syariah. Menciptakan iklim yang kondusif bagi KSPPS Tamzis Bina Utama untuk maju dan

berkembang. KSPPS Tamzis Bina Utama dibentuk oleh sekelompok anak muda terdidik pada tahun 1992 dikecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah. Modal yang kecil, pengalaman yang minim serta letak geografis yang relatif berada bukan di sentral kegiatan ekonomi tidak menyurutkan tekad anak-anak muda ini untuk membangun perekonomian yang lebih adil sesuai syariah. Pada tanggal 14 November 1994 KSPPS Tamzis Bina Utama mendapat status Badan Hukum dengan Nomor 12277/B.H/VI/XI/1994 dari Departemen Koperasi.

Berkat izin Allah SWT melalui ketekunan, keyakinan dan kemampuannya berkomunikasi dengan masyarakat dan berbagai pihak, Tamzis kini memiliki lebih dua puluh ribu anggota. Pelayanan kepada masyarakat yang semula hanya di garasi pengurusnya, kini telah memiliki kantor pusat yang *representatif* dengan beberapa kantor cabang dan kantor pembantu. Pada tahun 2003 dengan prestasi dan kinerja yang terus meningkat, Tamzis mendapat izin dari Departemen Koperasi Republik Indonesia untuk membangun cabang di berbagai kota di Indonesia selain di Wonosobo Jawa Tengah (kota asal didirikan), Tamzis saat ini memiliki kantor di beberapa area, antara lain : Yogyakarta, Jakarta, Bandung, Banyumas, Magelang, Klaten, Semarang dan akan terus mengembangkan diri ke kota-kota lain di Indonesia.¹

2. Identitas KSPPS Tamzis Bina Utama

Nama Lembaga : Koprasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah
(KSPPS) Tamzis Bina Utama

Motto : “Berkembang Penuh Barokah”

Berdiri : 22 Juli 1992

Badan Hukum : 12277/B.H/XI/1994 14 November 1994

NPWP : 1.606.549.2-524

E-mail : info@tamzis.com / info@tamzis.co.id

¹ www.tamzis.com

Website : www.tamzis.id

KANTOR PUSAT OPERASIONAL

Jl. S. Parman No. 46 Wonosobo (56311). Telp. 0286 325303 Fax.
0286 325064

WONOSOBO KOTA

Pasar Induk Wonosobo (PIW) Blok E4 Lt. 1. Telp. 0286 324701

Jl. Kyai Muntang No. 03 Wonosobo. Telp. 0286 325303

3. Visi dan Misi

a. Visi

“Menjadi Lembaga Keuangan Mikro Syariah Utama, Terbaik dan Terpercaya”

b. Misi

1. Membantu dan memudahkan masyarakat mengembangkan kegiatan ekonomi produktifnya.
2. Mendidik, masyarakat untuk jujur, bertanggung jawab, profesional dan bermartabat.
3. Menjaga kesucian ummat dari praktek riba yang menindas dan dilarang agama
4. Membangun dan mengembangkan sistem ekonomi yang adil, sehat dan sesuai syariah.
5. Menciptakan sistem kerja yang efisien dan inovatif.

4. Corporate culture

1. Learning

Mengutamakan sikap selalu belajar, berfikir terbuka, dinamis dan adaptif.

2. Integrity

Menjunjung tinggi kejujuran, kepatuhan dan kecintaan terhadap profesi.

3. Friendliness

Mementingkan komunikasi, meningkatkan kerjasama, memberi manfaat dan edukasi.

4. Endurance

Mengedepankan pelayanan yang profesional, handal, antusias, sabar, tekun, dan bertanggung jawab.

5. Struktur Cabang Pasar Induk Wonosobo

Manager Marketing Cabang	: Mughofir
Manager Administrasi Cabang	: Yuli Widiyanti
Account officer	: Sobardi
Staf Pembiayaan	: Friska Karolina
Teller	: Fitria Suraningsih
Staf Marketing	:1. Udin Hamzah 2. Ade Bagus S 3. Gaga Arizal

6. Manajemen, dan Pelayanan

a. Manajemen

Tamzis dikelola oleh tenaga-tenaga terdidik, amanah dan profesional dengan sistem rekrutmen yang ketat. Kegiatan operasional Tamzis sehari-hari dilaksanakan oleh manajemen yang bertanggungjawab kepada pengurus. Pengawasan anggaran dan pengawasan syariah dilakukan oleh pengurus sehingga dalam hal ini pengurus juga berfungsi sebagai penentu arah dan pengawas.

b. Pelayanan

Dengan prinsip ingin menciptakan kemudahan pengembangan ekonomi, Tamzis melayani anggota dan masyarakat dengan sistem jemput bola. Pembayaran dan pengumpulan dana dapat dilakukan di tempat anggota. Selain itu proses pencairan dana diusahakan secepat dan sepraktis mungkin dengan tetap berpegang pada asas profesionalitas.

Untuk menjamin keamanan dana dan surat-surat berharga milik anggota dari pencurian, kebakaran atau musibah lainnya,

kantor Tamzis dilengkapi brangkas dan peralatan standar perbankan lainnya.

Sebagai bagian dari pelayanan kepada masyarakat, manajemen Tamzis menggunakan sistem informasi secara integral (*integrated accounting system*) yang memadukan program pembukuan sehingga mampu menampilkan informasi keuangan baik neraca maupun laba rugi secara cepat dan akurat.

7. Divisi-Divisi Pendukung

1. Divisi penjaminan (*Baitut Ta'awun*)

Divisi Penjaminan TAMZIS mengelola dana yang diperuntukkan khusus untuk menjamin beberapa resiko yang timbul dari proses pembiayaan anggota. Misalnya ada anggota yang kena bencana, kebakaran, meninggal dunia, sakit keras yang mengakibatkan tidak bisa beraktifitas, maka Divisi penjaminan ini akan membebaskan sisa pembiayaan sesuai dengan saldo pembiayaan, sebagai sebuah konsekuensi kerjasama usaha dengan TAMZIS, khususnya yang berakad Mudharobah. Selain itu juga pada akad pembiayaan Murabahah. Penjaminan digunakan untuk menjamin pembiayaan dengan berbagai resiko. Ada dua macam resiko, yaitu: resiko modal dan resiko jiwa. Resiko modal dibayarkan oleh pihak cabang BT TAMZIS. Sedangkan resiko jiwa dibayarkan oleh anggota. Semua biaya tersebut dibayarkan dan dikelola oleh Divisi Ta'awun.

2. Divisi sosial Tamaddun (*Biaitul Maal*)

Tamaddun merupakan Baitul Maal di bawah manajemen TAMZIS Baituttamwil. Bertugas menghimpun dana zakat, infaq, shadaqah, waqaf dan dana sosial lainnya dari karyawan dan anggota TAMZIS, serta dari masyarakat sekitar. Progam utama Tamaddun yaitu BINA SISWA CERDAS, sebuah

ikhtiar membantu pendidikan anak-anak yatim dan dhuafa lewat pemberian beasiswa. Sejak tahun 2006 Tamaddun telah menyalurkan beasiswa kepada 1050 siswa SD-SMP dan SMU. Total dana beasiswa yang disalurkan Tamaddun sebesar Rp. 288.250.000.

Secara garis besar kegiatan Tamaddun terdiri dari kegiatan penghimpunan dana (*Fundraising*), kegiatan Pentasyarufan Ziswaq dan Pemberdayaan Masyarakat.

a. Penghimpunan Dana (*fundraising*)

Tamaddun bertugas menghimpun dana Ziswaq baik dari anggota, karyawan TAMZIS maupun dari masyarakat umum. Disamping dana ziswaq, Tamaddun juga aktif menggalang dana kemanusiaan bersama dengan lazis-lazis Wonosobo, yang disalurkan untuk meringankan masyarakat yang terkena musibah bencana alam. Perkembangan penerimaan dana Ziswaq pada Tamaddun rata-rata jika diakumulasi mengalami kenaikan dari bulan ke bulan.

b. Program Pentasyarufan

Disamping penyaluran zakat, Tamaddun juga menyalurkan ziswaq dalam bentuk kegiatan seperti:

1) Pentasyarufan Beasiswa

Selama tahun 2012 Tamaddun Baitul Maal telah menyalurkan dana beasiswa kepada para pelajar di kota-kota yang terdapat kantor TAMZIS. Sasarannya adalah para pelajar dari keluarga tidak mampu, tetapi memiliki semangat belajar yang tinggi. Total dana yang tersalurkan selama tahun 2012 adalah sebesar Rp.171.477.600.

2) Pentasyarufan untuk Sabilillah

Dana Ziswaq juga disalurkan kepada individu atau lembaga yang dalam pandangan Tamaddun, turut

memperjuangkan Islam dan sedang membutuhkan dana. Total dana yang tersalurkan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp.10.250.700.

c. Pemberdayaan Masyarakat

Tamaddun berpandangan bahwa pemberdayaan terhadap masyarakat sangat banyak ragamnya. Diantaranya adalah pemberdayaan ekonomi dan pemberdayaan pengetahuan ekonomi syariah.

1) PUJASERA

Untuk pemberdayaan ekonomi, Tamaddun melanjutkan program PUJASERA yang secara tahunan dilaksanakan setiap bulan Ramadhan. Kegiatan Pujasera (Pusat Jajan Selama Ramadhan) di jalan Veteran Wonosobo. Kegiatan ini telah berjalan 7 tahun dengan jumlah pedagang yang terlibat dalam kegiatan tersebut semakin bertambah banyak. Di dalam kegiatan tersebut, Tamaddun memberikan modal kerja kepada pedagang Pujasera dengan akad *Qordul Hasan*.

2) Majalah Tamaddun

Tumbuh kembangnya ekonomi syariah di Indonesia, sesungguhnya sangat ditentukan oleh tingkat pemahaman dan keberpihakan masyarakat terhadap syariah. Keduanya sering terkendala oleh minimnya pengetahuan mengenai ekonomi syariah. Berdasarkan kenyataan di atas, Tamaddun menetapkan salah satu bentuk pemberdayaan kepada masyarakat, adalah dengan meningkatkan pemahaman mereka terhadap ekonomi syariah melalui media *website* dan majalah.

Majalah Tamaddun telah terbit hingga edisi XXXV. Dari setiap edisi, redaksi berusaha terus melakukan perbaikan, baik dari sisi redaksional atau isi tulisan, dan

juga desain grafis atau penampilannya. Upaya ini, akan terus dilakukan sehingga Majalah Tamaddun akan semakin mewujudkan visinya sebagai media komunikasi dan edukasi ekonomi syariah. Majalah Tamaddun telah mendapatkan ISSN, saat ini beroplah 4500 eksemplar, terbit 2 bulan sekali, dan dibagikan secara gratis ke semua anggota TAMZIS Baituttamwil, tokoh masyarakat dan para akademisi.

B. Produk-Produk KSPPS Tamzis Bina Utama

Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) Baituttamwil TAMZIS sebagai lembaga keuangan syari'ah dalam usahanya bertindak selaku lembaga komersial yang dijalankan secara syariah, hal ini kami lakukan agar dapat bertindak dan menjalankan usaha secara profesional. Sedangkan kegiatan-kegiatan lain seperti Amil (sosial) kami menyerahkannya kepada lembaga lain dengan manajemen terpisah yaitu Tamaddun (Baitul Mal TAMZIS). Produk yang dikembangkan selalu disesuaikan dengan keadaan dan permintaan anggota / pasar. Produk ini mengalami perkembangan dari tahun ke tahun, dan selalu kami usahakan untuk dapat memenuhi aturan syar'i. Secara garis besar ada tiga jenis produk yang kami kembangkan yaitu :

1. Simpanan

Produk simpanan yang dikembangkan oleh KJKS Baituttamwil TAMZIS ada beberapa jenis simpanan, yaitu Simpanan Mutiara yang dapat digunakan sebagai Simpanan Qurban, Simpanan Haji, Simpanan Aqiqah, Simpanan Pendidikan, dan Simpanan Walimahan. Produk ini menggunakan akad *Wadiah Yad Dhamanah*. Produk simpanan yang paling diminati anggota adalah simpanan Mutiara, dimana KJKS Baituttamwil TAMZIS menyediakan tenaga (*marketing*) untuk melayani anggota baik penyetoran maupun penarikan simpanan secara harian. Nasabah/anggota simpanan mutiara ini sebagian besar adalah

pedagang pasar. Produk simpanan lainnya yang juga banyak diminati terutama oleh pegawai adalah Deposito dengan nama *Ijabah* (Investasi Berjangka *Mudharabah*).

a. Mutiara (simpanan)

Produk simpanan mutiara adalah salah satu produk simpanan yang dapat diambil sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan nasabah dan juga penarikannya bisa dilakukan di semua kantor cabang. Dalam hal setoran dan penarikan dapat dilayani di tempat usaha, dengan setoran awal Rp.5000,- selanjutnya minimal Rp.1000,- dengan saldo minimal Rp.5000,-. Selain mudah, produk simpanan mutiara juga multiguna, misalnya dapat digunakan sebagai pembayaran listrik. Simpanan ini sangat cocok untuk mereka yang memiliki usaha perdagangan di pasar maupun sentra usaha lainnya. Disamping itu keuntungan yang anggota dapatkan adalah insentif (*atthaya*) diberikan setiap bulan. Akad yang digunakan dalam produk tabungan mutiara adalah *wadiah ad dhamanah* yaitu menerima titipan dari anggota masyarakat dan kemudian diputar dalam usaha yang produktif.

b. Simpanan Qurma (*Qurban, Walimah dan Aqiqah*)

Simpanan Qurma adalah produk yang di keluarkan TAMZIS dalam membantu merancang ibadah qurban, walimah maupun aqiqah. Akad yang digunakan dalam produk simpanan qurma ini adalah *wadiah muthlaqah*. Dengan setoran pertama minimal Rp.5000,- dan selanjutnya minimal Rp.1000,- anggota bisa mendapatkan bagi hasil setiap bulannya.

c. Simpanan haji

Simpanan haji adalah produk simpanan yang di siapkan TAMZIS untuk membantu anggota membiayai keberangkatan haji dengan cara menabung. Akad yang digunakan dalam produk simpanan haji ini adalah *wadiah muthlaqoh* dan bagi hasil akan diberikan pada tiap bulannya. Dengan memberikan setoran awal Rp.20.000,- dan

selanjutnya minimal Rp.5.000,- dapat disetorkan langsung atau di datangi di rumah/tempat usaha dan sangat cocok bagi umat islam yang serius untuk mempersiapkan kewajiban haji sedini mungkin.

d. Simpanan pendidikan

Simpanan pendidikan diperuntukkan khusus untuk siswa sekolah. Setoran bisa dilakukan setiap saat dan penarikannya hanya boleh dilakukan sekali dalam setahun pada saat pergantian tahun ajaran baru.

e. Ijabah (Investasi Berjangka *Mudharabah*)

Ijabah adalah produk yang disiapkan TAMZIS sebagai sarana investasi yang sesuai dengan syar'i untuk anggotanya. Akad yang digunakan adalah *mudharabah*. Jumlah minimal yang diinvestasikan adalah Rp.1.000.000,- dan kelipatannya. Bagi hasil akan diberikan di akhir bulan serta dapat diperpanjang secara otomatis. Produk ijabah ini dapat dirancang untuk membiayai suatu proyek tertentu (sesuai syarat yang tertuang di dalam akad).

f. Arafah (arisan *ta'awun* haji)

Arafah adalah produk yang dirancang khusus jamaah (pengajian, bimbingan haji dan lain-lain) atau kelompok yang bersepakat untuk saling tolong-menolong (*ta'awun*). Arafah sangat cocok untuk peserta yang sudah saling mengenal untuk lebih mempererat tali ukhuwah. Lebih menjamin kepastian haji dengan tanpa menggunakan undian dan peserta tidak dibebani dengan biaya pengelolaan. Syarat yang harus dipenuhi anggota untuk produk arafah adalah sudah memenuhi syarat mampu haji (*istito'ah*) dan satu kelompok terdiri dari lima orang.

2. Pembiayaan

Dana yang terhimpun disalurkan kepada masyarakat melalui beberapa produk pembiayaan, seperti Pembiayaan Kios, Pembiayaan Kendaraan Bermotor, Pembiayaan Pengusaha Menengah (UKM), dan Pembiayaan Pedagang Pasar (Mikro). Penyaluran dana terbesar

diberikan kepada pedagang pasar dengan pertimbangan bagi hasil / profit margin yang tinggi serta lebih aman. Dengan menerapkan pola jemput bola secara harian untuk angsuran, maka pembiayaan yang kami salurkan kepada pedagang dapat kami pantau terus perkembangannya. Selain itu jika terjadi keterlambatan angsuran karena sepi, pedagang dapat mendobel angsurannya pada saat sudah ramai, sehingga kolektibilitasnya lancar.

Produk Pembiayaan Baituttamwil TAMZIS antara lain :

a. *Al Bai'u Bitsaman A'ajil (BBA)*

Produk BBA ini sementara lebih diutamakan untuk pembiayaan pemilikan kendaraan bermotor (roda dua dan roda empat). Dari pengalaman yang sudah berjalan, kolektibilitas untuk Pembiayaan BBA ini sangat baik. Hal ini dimungkinkan karena TAMZIS menerapkan persyaratan yang cukup ketat. Selain persyaratan uang muka yang besar dan bukti diri, serta survei personal, Tamzis juga melakukan survei lingkungan terhadap calon penerima pembiayaan BBA ini.

b. *Pembiayaan Modal Usaha (Mudharabah)*

Pembiayaan modal usaha diperuntukkan bagi usaha produktif yang memiliki tingkat keuntungan baik. Akad yang digunakan dalam pembiayaan ini adalah *mudharabah*. Syarat usaha yang dibiayai yaitu usaha yang sudah dijalankan minimal 1 tahun. Jangka waktu pembiayaan yaitu rata-rata 3 s/d 6 bulan. Jumlah anggota pembiayaan ini merupakan bagian terbesar dari seluruh jumlah pembiayaan yang terlayani oleh KSPS. Syari'ah Baituttamwil TAMZIS. Karena pengguna produk ini mayoritas adalah pedagang pasar, yang mana pedagang pasar adalah merupakan anggota terbesar di KSPS Baituttamwil TAMZIS.

c. *TAMZIS FAST SERVICE (TFS) / Bridging Loan*

Diperuntukkan bagi usaha produktif yang memiliki tingkat keuntungan yang tinggi. Dengan menggunakan akad mudharabah.

Dalam ketentuannya usaha yang dibiayai sudah berjalan minimal 1 tahun dan diutamakan untuk perdagangan dengan jangka waktu maksimal 1 bulan. TAMZIS *Fast Service* (TFS) merupakan pelayanan TAMZIS kepada anggota akan kebutuhan dana yang bersifat mendadak. Pencairan pembiayaan maksimal hanya 1 (satu) hari dari pengajuan pembiayaan anggota.

Jenis pembiayaan ini relatif lebih menguntungkan dibanding dengan jenis pembiayaan yang lainnya. Namun karena sifatnya yang khusus, TAMZIS hanya berani memberikan pembiayaan jenis ini kepada anggota khusus (VIP) saja. Pembiayaan ini sementara dilaksanakan sebagai sarana TAMZIS menyalurkan kelebihan dana, dan untuk proyek yang profitabilitasnya tinggi.

d. Pembiayaan modal kerja

Diperuntukkan bagi pengusaha yang memiliki usaha produktif dengan tingkat keuntungan yang baik dan membutuhkan tambahan modal kerja. Pembiayaan ini menggunakan akad *mudharabah*, di mana TAMZIS menyetorkan tambahan modal kerja untuk usaha. Pengusaha harus membuat rencana kerja atau menyetujui rencana kerja yang ditetapkan.

Syarat usaha yang dibiayai sudah berjalan minimal 1 tahun, dan keuntungan usaha yang dibiayai tersebut TAMZIS mendapatkan bagian sesuai dengan porsi keuntungan yang sudah disepakati. Jika usaha yang dibiayai mengalami kerugian, tanpa adanya penyelewengan/ kesengajaan dan bisa dibuktikan dengan bukti yang jelas, maka TAMZIS hanya mengambil pokok modal yang disetorkan. Bisa dipergunakan untuk perdagangan umum dan abribisnis.

e. Pembiayaan kepemilikan barang

TAMZIS membantu anggota masyarakat yang membutuhkan barang untuk keperluan dagangan, alat produksi ataupun konsumsi akan tetapi tidak memiliki dana yang cukup untuk membeli secara

tunai (keperluan alat-alat elektronik, rumah tangga, HP dan lain-lain).

Pembiayaan ini menggunakan akad *murobahah* di mana TAMZIS sebagai penjual dan anggota/masyarakat sebagai pembeli. TAMZIS membeli terlebih dahulu barang-barang yang dikehendaki anggota/masyarakat sesuai spesifikasi yang diinginkan (jumlah, merek, seri dan lain-lain) kemudian dijual kepada anggota/ masyarakat dengan pola cicilan setelah dilakukan kesepakatan mengenai keuntungan jual beli dengan memberikan uang muka 30%.

f. Pembiayaan proyek

Pembiayaan ini dipergunakan untuk membiayai proyek atau ekonomi yang produktif. Menggunakan akad *mudharabah* di mana TAMZIS sebagai *shohibul maal* menyediakan dana untuk melaksanakan proyek tersebut, sedangkan pengusaha bertindak sebagai *mudhorib* (pelaksana) proyek. Keuntungan proyek yang dibiayai dibagi antara TAMZIS dan pengusaha sesuai dengan porsi yang telah ditetapkan, dan TAMZIS memberikan bantuan manajemen.

g. Sewa beli

Dipergunakan untuk kepemilikan alat produksi atau kendaraan. Menggunakan akad *Al Bai'u Takjiri* di mana TAMZIS akan membeli alat produksi atau kendaraan untuk kemudian disewakan kepada anggota, di mana jumlah biaya sewa sudah termasuk angsuran. Jika lancar sampai waktu yang ditetapkan, maka alat produksi atau kendaraan yang disewa secara otomatis dibeli penyewa.

3. Jasa

Selain produk simpanan dan pembiayaan kami juga menyelenggarakan jasa pembayaran rekening listrik, air dan telepon. Dimana KJKS Baituttamwil TAMZIS mendapatkan jasa atas

pengelolaan pembayaran rekening tersebut. Di mana pembayaran rekening tersebut dapat diambilkan dari simpanan mutiara nasabah/anggota. Dan untuk melayani kebutuhan TKI terhadap valuta asing, KJKS Baituttamwil TAMZIS melayani jual beli valuta asing (*Ash-Shorf*) meskipun jumlahnya belum besar.

- a. *Ash Sharf* TAMZIS (Titipan jual beli valuta/mata uang asing sesuai syariah)

Keuntungan yang akan di dapat oleh nasabah dengan produk jasa *ash sharf* ini adalah sesuai dengan syariah, dilakukan oleh lembaga keuangan syariah yang berpengalaman. Bisa dilakukan di setiap kantor pelayanan TAMZIS serta juga melayani dengan cara mendatangi anggota. Bersaing dalam harga sehingga memuaskan dalam pelayanan dan dapat dikonversi langsung ke investasi berjangka mudharabah (*ijabah*).²

C. Prosedur Pengajuan Pembiayaan Talangan Haji di KSPPS Tamzis

Bina Utama

Masyarakat di Indonesia merupakan negara berpenduduk muslim terbesar didunia, hampir 85% yang tersebar dari sabang sampai merauke, ada banyak sekali masyarakat muslim yang ingin menunaikan ibadah haji, merasakan melaksanakan ibadah di makkah untuk mencari ridho-Nya. Dewasa ini ada banyak lembaga keuangan yang hadir menjawab kerisauan masyarakat muslim akan dana yang digunakan untuk melaksanakan niat ibadah tersebut. Sesuai dengan sifat dan fungsi koperasi, maka sumber dana yang diperoleh haruslah disalurkan kepada anggota maupun calon anggota. Salah satunya dengan dana talangan haji. Sebelum nasabah diberikan dana talangan tersebut nasabah diharuskan menjadi anggota terlebih dahulu. Calon anggota diharuskan membuka simpanan mutiara ibadah (haji) dengan memberikan setoran awal Rp.20.000,- dan selanjutnya minimal Rp.5.000,- dapat disetorkan langsung atau di datangi

² RAT Tahunan Tamzis Tahun Buku 2015

di rumah/tempat usaha dan sangat cocok bagi umat islam yang serius untuk mempersiapkan kewajiban haji sedini mungkin. Kebijakan standar pembiayaan porsi haji ini menggunakan beberapa rujukan :

1. Al-Quranul Karim surat Al-Maidah ayat 2
2. Hadist-hadist tentang haji
3. Fatwa DSN nomor 29/DSN/MUI/VI/2002
4. Standar kebijakan pembiayaan Tamzis tahun 2012
5. PAS BMT

Setiap muslim yang akan melaksanakan haji harus menyetor sejumlah dana kepada bank yang ditunjuk oleh pemerintah sebagai persyaratan melakukan pendaftaran untuk mendapatkan porsi haji (*seat*). Besarnya dana yang harus disetor oleh pemohon porsi haji saat ini adalah 25 juta rupiah. Pemohon juga dipersyaratkan untuk membuka tabungan haji di bank yang sama. Untuk membantu, memudahkan, dan meringankan masyarakat mendapatkan porsi haji, Tamzis menawarkan pembiayaan porsi haji berupa jasa pengurusan dan pemberian dana talangan untuk mendapatkan porsi haji bagi masyarakat/anggota yang tidak memiliki dana tunai saat pendaftaran. Pelayanan jasa pengurusan porsi haji dan pemberian dana talangan porsi haji menggunakan akad yang terpisah.

Fasilitas pembiayaan porsi haji hanya diperuntukkan bagi anggota Tamzis. Bagi masyarakat yang ingin mengajukan pembiayaan porsi haji terlebih dahulu harus menjadi anggota Tamzis. Persyaratan dan tata cara keanggotaan diatur dalam kebijakan tersendiri. Anggota bersedia melengkapi persyaratan administrasi sebagai berikut:

- a. Mengisi form pengajuan pembiayaan.
- b. Fotocopy KTP suami istri yang masih berlaku.
- c. Fotocopy kartu keluarga.
- d. Fotocopy agunan. (Agunan dalam pembiayaan porsi haji bukan suatu hal yang wajib)
- e. Pas foto 4x6 satu lembar.

- f. Fotocopy slip gaji dan atau keterangan penghasilan dari perusahaan tempat bekerja. (Sifatnya optional, yakni bagi yang memiliki gaji dari instansi baik negeri maupun swasta, sedangkan untuk wirausaha/wiraswasta tidak diperlukan)
- g. Dll.

Bersedia menyerahkan agunan (jika diperlukan), memiliki dana milik sendiri minimal 5 juta rupiah, bersedia membuka rekening Simpanan Mutiara Ibadah (haji), bersedia mengikuti program penjaminan. Ketentuan, persyaratan dan besarnya biaya penjamin ditentukan oleh divisi penjamin Tamzis. Untuk menjamin ditunaikannya akad *ijarah* dan *qardh* pembiayaan porsi haji dengan baik, Tamzis berhak untuk:

- a. Menahan surat keterangan porsi haji yang telah didapat anggota.
- b. Jika diperlukan dapat meminta agunan lain sebagaimana pembiayaan lain pada umumnya.

Anggota yang sudah melengkapi sejumlah persyaratan yang diperlukan untuk proses pengajuan pembiayaan maka akan dianggap sebagai anggota pembiayaan talangan haji dan bersedia mengikuti peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak Tamzis selaku pemberi talangan tersebut. Fasilitas pembiayaan porsi haji hanya diberikan kepada anggota yang menurut penilaian Tamzis dapat memenuhi syarat *istitaah* pada saat pemberangkatan. Komite pembiayaan harus mampu membedakan kemampuan anggota membayar *ujrah* dan mengembalikan dana talangan dengan *istitaah* atau kemampuan anggota menunaikan ibadah haji. Untuk mendapat kesimpulan persyaratan tersebut, perlu dilakukan survey mendalam mengenai pendapatan anggota, pola pemenuhan kebutuhan pokoknya, kemampuan menabung (saving), rasio hutang terhadap pendapatannya, asset yang dimiliki dan sebagainya. Pembiayaan porsi haji dilakukan oleh kantor cabang, diproses dan diputuskan oleh komite yang terdiri dari Manager Area, MMC,MAC, dan

AO dikantor cabang dimana anggota mengajukan pembiayaan. Sebagai antisipasi terhadap berbagai kemungkinan di mana depan, penandatanganan akad dilengkapi dengan:

- a. Surat pengunduran diri.
- b. Surat permohonan pengembalian BPIH.
- c. Surat kuasa kepada Tamzis untuk mengurus pembatalan.

Anggota dapat melakukan pelunasan lebih awal baik dengan melakukan setoran setiap bulan diatas nominal yang sepakati atau dengan pelunasan secara tunai (*cash*). Jika anggota melakukan pelunasan lebih awal, maka Tamzis tetap berhak mendapatkan *ujrah* secara penuh atas jasa pengurusan porsi haji. Atas pertimbangan tertentu tamzis boleh memberi bonus (bukan diskon) kepada anggota yang melakukan pelunasan lebih awal yang tidak boleh di

perjanjikan dan ditentukan nilainya pada saat berakad. Pemberian bonus ini ditentukan oleh komite pembiayaan.

Bagi anggota yang batal menunaikan ibadah haji karena meninggal dunia maupun yang membatalkan diri karena sebab lain sebelum *ujrahnya* lunas, pada prinsipnya Tamzis tetap berhak atas sisa *ujrah* yang belum disetor. Bagi anggota batal karena meninggal yang mengikuti program penjaminan, sisa *ujrah* yang belum disetor ke Tamzis dibayar oleh divisi penjaminan. Bagi anggota yang batal karena sebab lain, tetap berkewajiban membayar penuh *ujrah* kepada Tamzis. Tamzis tetap berhak menerima sisa piutang atas dana *qardh* yang diberikan kepada anggota yang batal karena meninggal dunia ataupun sebab lain. Pengembalian dana *qardh* tersebut dapat diambil dari hasil penarikan BPIH anggota. Untuk itu pada saat penanda tangan akad pembiayaan anggota harus memberi surat kuasa kepada Tamzis untuk melakukan penarikan BPIH.

Pengurusan pembatalan tidak termasuk bagian dari jasa porsi haji, tetapi sangat dianjurkan jika Tamzis membantu anggota/keluarga anggota melakukan pembatalan dan penarikan BPIH. Pengurusan pembatalan porsi haji yang dibantu Tamzis menjamin terpenuhinya hak-hak Tamzis atas perolehan *ujrah* dan pengembalian penuh dana talangan. Sebagai antisipasi terjadinya pembatalan, Tamzis berhak meminta surat kuasa dari anggota untuk melakukan pengurusan pembatalan ke kementerian agama.³

D. Proses Pendaftaran Haji pada KSPPS Tamzis Bina Utama

Setiap muslim yang baik, pasti memiliki keinginan menyempurnakan keimannnya dengan melaksanakan rukun Islam kelima yaitu ibadah haji. Segala ikhtiar dan persiapan untuk mewujudkan keinginan tersebut dilakukan terutama aspek finansial untuk memenuhi syarat *istitaah*. Khusus umat Islam di Indonesia pelaksanaan ibadah haji sedikit terkendala karena kuota yang diberikan pemerintah Saudi sangat kecil dibanding masyarakat yang mampu dan ingin naik haji. Hal ini menyebabkan daftar tunggu yang cukup panjang hingga belasan tahun.

Dalam rangka membantu masyarakat mendapatkan kepastian keberangkatan haji, Tamzis menawarkan pembiayaan porsi haji yaitu jasa pengurusan perolehan seat/porsi haji dan memberikan pinjaman dana kepada anggota sebagai talangan untuk menutupi kekurangan dana guna memperoleh seat/kursi haji. Tamzis juga menyediakan fasilitas simpanan mutiara ibadah untuk mempersiapkan pelunasan BPIH dan bekal berangkat haji nantinya.

Dalam hal proses pendaftaran haji disini pihak pertama (Bmt) hanya membantu pihak kedua (anggota) mendapatkan porsi haji/nomor urut haji. Untuk mengurusnya Bmt Tamzis Wonosobo bekerjasama dengan Bank Muamalat⁴, kerjasama ini dilakukan untuk mempermudah pendaftaran haji

³ Standar Kerja Tamzis, Kebijakan Pembiayaan Porsi Haji, h. 8

⁴ Hasil wawancara oleh Manager Area Tamzis Wonosobo pada 4 Mei 2017, 14:30 WIB

anggota Tamzis yang terdaftar di Bmt Tamzis, kerjasama ini berlandaskan MOU yang telah disetujui dan mengikat keduanya. Dana talangan porsi haji yang dihadirkan ditujukan untuk membantu anggota mendapatkan porsi keberangkatan haji lebih awal, meskipun saldo tabungan haji belum mencapai syarat pendaftaran porsi, diperuntukkan untuk perorangan (WNI) cakap hukum yang berusia minimal 21 tahun atau maksimal 55 tahun pada saat jatuh tempo pembiayaan.

Jasa pelayanan pengurusan porsi haji menggunakan akad *Ijarah*, atas jasanya tersebut Tamzis berhak mendapatkan imbalan berupa *fee/ujrah* yang telah dinegosiasikan dengan anggota dan dituliskan dalam akad, *range* tarif jasa pengurusan porsi haji ditentukan oleh manajemen. Penentuan besarnya *ujrah* pengurusan porsi haji ditetapkan diawal dan tidak dipengaruhi jangka waktu angsuran yang telah disepakati. Besarnya *ujrah* tidak dikaitkan dengan nominal dan jangka waktu pemberian dana talangan porsi haji. Besarnya *ujrah* yang telah disepakati tidak boleh berubah baik bertambah maupun berkurang sampau akad *ijarah* ditunaikan seluruhnya. *Ujrah* yang telah disepakati merupakan piutang (*fee* yang akan diterima) bagi Tamzis dan hutang bagi anggota. Pengakuannya sebagai pendaparan secara administratif dilakukan sekali sebulan dari angsuran yang masuk. Pemberian fasilitas dana talangan porsi haji kepada anggota merupakan transaksi hutang-piutang dengan menggunakan akad *qardh*. Besarnya dana milik sendiri minimal 5 juta rupiah yang selanjutnya akan dijadikan sebagai angsuran pertama. Jangka waktu pengembalian dana talangan haji maksimal tiga tahun (36 bulan).

Pengembalian *ujrah* dan pengembalian dana talangan dapat dilakukan setiap bulan dengan dua cara, angsuran dengan uang kas (cash) dan angsuran melalui auto debet rekening simpanan mutiara ibadan (haji). Pendebetan rekening simpanan mutiara ibadah milik anggota oleh Tamzis harus mendapat surat kuasa dari anggota, surat kuasa ini dibuat bersamaan dengan penandatanganan akad. Nilai nominal angsuran setiap bulannya

ditentukan diawal pembiayaan. Anggota dapat melakukan setoran diatas nominal yang disepakati untuk percepatan pelunasan pembiayaan. Jika setoran melalui metode auto debet rekening mutiara ibadah, percepatan ini harus atas perintah anggota. Angsuran yang dikolekting harian, mingguan atau pasaran terlebih dahulu dimasukkan ke rekening simpanan mutiara ibadah milik anggota, dan akan dilakukan auto debet pada tanggal pencairan setiap bulannya. Jika anggota mendapatkan fasilitas pembiayaan untuk (a) pengurusan porsi haji dan (b) dana talangan, maka setiap setoran anggota dibukukan oleh Tamzis untuk *ujrah* dan untuk pengembalian dana talangan secara proporsional dengan prosentase yang tetap, kecuali setoran pertama seluruhnya (secara sistem) ditujukan untuk penguran saldo *qardh*⁵. Dalam simulasi pembayaran anggota diberikan waktu selama 3 tahun pelunasan, masing-masing tahun memiliki *ujrah* yang berbeda, pembayaran *ujrah* ini diwajibkan karena diperuntukkan untuk biaya pengurusan dan pembinaan anggota yang akan berangkat haji selama masa tunggunya masih berjalan.

⁵ Standar Kerja Tamzis, Kebijakan Pembiayaan Porsi Haji, h. 7